

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : St. 07 / PP. 00.9 / SK/53a / 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan
9. Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAL.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2015 tanggal 14 Nopember 2014

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.
- Ketiga** : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
- Kempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2015

KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER
 Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/53a/2015
 Tanggal : 10 Februari 2015
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
 Tahun Akademik 2014/2015

Nama Dosen : Dr. Rafid Abbas, MA
 N I P : 19610514 199803 1 001
 Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/b)
 Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Ulumul Hadits	2	II	II	
2	Ulumul Hadits	2	II	I2	
3	Ulumul Hadits	2	II	H1	
4	Ulumul Hadits	2	II	H2	
5	Fiqh Muamalah I	2	II	J3	
6	Fiqh Muamalah I	2	II	J4	
7	Fiqh Muamalah I	2	II	K3	
8	Fiqh Muamalah I	2	II	J6	
9	Hadits Ahkam II	2	VI	B1	
10	Hadits Ahkam II	2	VI	B2	
	JUMLAH	20			

DITETAPKAN DI : JEMBER
 PADA TANGGAL : 10 Februari 2015
 KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
 NIP. 19660322 199303 1 002